

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu keadaan di mana subjek hukum diharuskan memikul beban berupa kejahatan akibat perbuatan melawan hukum dikenal dengan pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana berbeda dengan tindak pidana, yang mengungkapkan ciri-ciri perbuatan, terutama yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika dilanggar. Jika kriteria pertanggungjawaban yang digariskan tidak terpenuhi, orang tidak dapat dituntut melakukan kejahatan. Seseorang mungkin tidak dimintai pertanggungjawaban atau dihukum jika dia tidak melakukan tindakan kriminal, tetapi meskipun dia melakukannya, hukuman mungkin tidak selalu tepat, menurut Moelyatno. Jika memenuhi kriteria tertentu, mereka yang melakukan kejahatan akan dikenakan sanksi parameter pertanggungjawaban pidana”¹.

Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad menyatakan bahwa:

”Kesalahan pidana mengacu pada pertanyaan apakah tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah terjadi. Dengan kata lain, jika perbuatan terdakwa tidak sah dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban, maka ia dapat dihukum terlepas dari apakah ia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Karena asas tanggung jawab hukum pidana, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada hukuman tanpa kesalahan, kapasitas ini mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, baik karena kecerobohan maupun dengan sengaja merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tidak terpuji yang dilakukan.”²

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 177.

²Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2001, hlm. 153.

Geen straf zonder schuld, *actus non facit reum nisi mens sist rea*, menurut Moeljatno, merupakan prinsip dasar pertanggungjawaban hukum pidana. Gagasan ini, yang juga berlaku di Indonesia, tidak diatur dalam hukum tertulis melainkan dalam hukum tidak tertulis.³

Asas pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah pidana jika tidak ada kesalahan. Akibatnya, apakah seseorang dihukum karena melakukan tindakan yang diancam tergantung pada apakah dia melakukan kesalahan atau tidak. Berdasarkan hal ini, hukum pidana mendefinisikan kesalahan atau kesalahan pidana terjadi dalam empat keadaan berikut:

1. Terlibat dalam aktivitas ilegal yang bersifat kriminal.
2. Seseorang yang bertanggung jawab bisa lebih tua.
3. Melibatkan beberapa jenis kelalaian atau kesalahan yang disengaja.
4. Kurangnya pembenaran.⁴

Adanya kecelakaan lalu lintas jelas sangat merugikan semua masyarakat baik dari kalangan atas maupun kalangan menengah ke bawah. Untuk itu masalah ini tidak dibiarkan terjadi begitu saja, aparat penegak hukum dan masyarakat harus mencoba untuk menangani kecelakaan mobil.

Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur lalu lintas dan transportasi kendaraan sangat diperlukan. Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan telah mengalami banyak revisi; sebelum perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengatur tentang daerah-daerah tersebut. Kemudian, undang-undang ini mengalami revisi, dan

³Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

⁴*Ibid.*, hlm. 177.

ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai penggantinya. Undang-undang mengatur pelanggaran lalu lintas dan jalan, serta pemeriksaan kendaraan bermotor oleh otoritas, infrastruktur dan fasilitas di jalan, mobil itu sendiri, dan orang yang mengoperasikannya.

Semua perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana tunduk pada kesalahan pidana. Transportasi jalan dan kejahatan lalu lintas adalah dua di antaranya. agar dapat transit melalui jalan darat dan lalu lintas Dengan melarang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ini dan menegakkan pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya, sangat penting untuk menetapkan persyaratan hukum pidana yang sebenarnya sehingga kejahatan tidak meningkat dan para pelaku dicegah untuk mengulangi perbuatannya. Kesalahan pidana dan etika hukuman hukum terkait erat karena alasan berikut:

1. Hak moral untuk menghukum seseorang semata-mata terletak pada kenyataan bahwa telah ditetapkan bahwa ia telah melakukan kesalahan atau kejahatan.
2. Kewajiban menghukum semata-mata berdasarkan asas yang sama.
3. Untuk memastikan keadilan retributif, beratnya hukuman harus ditimbang terhadap beratnya kesalahan.
4. Hukuman merupakan “penutupan” kesalahan, yang memberikan pembenaran moral bagi penjatuhan hukuman, hukuman merupakan pola “hak” bagi pelaku kejahatan, dan “pembaruan” hukum ditolak.
5. Sanksi dengan efek jera agar pelanggaran tidak terulang di kemudian hari.
6. Korban dan orang lain mendapat kepuasan dari hukuman.⁵

⁵Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. hlm.17-18.

Tanggung jawab pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang melibatkan lalu lintas dan angkutan jalan akan ditentukan oleh program hukuman. Salah satu dari tiga topik dasar ketika mempertimbangkan hukum pidana adalah masalah "pidana", yang mencakup kerangka pemidanaan. Seperti dilansir Andi Hamzah, Muladi dan Achmad Ali juga menyatakan:

”Sebagai hal yang krusial karena sanksi-sanksi tersebut mewakili nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak dapat dipisahkan dari struktur politik bangsa yang bersangkutan. Jika kita melihat hukum sebagai aturan umum, sanksi harus dianggap sebagai salah satu komponen mendasar. Hampir semua tipe dogmatis melihat hukum sebagai sarana hukuman yang didukung oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat.⁶

Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

1. Barangsiapa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan rusaknya kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak hingga Rp. 000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan harta benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak. sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) (atau keduanya).
3. Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat pada korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Jika kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku diancam

⁶Salahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm.2-3.

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 Ayat (4) menyatakan: “Apabila terjadi kecelakaan sebagaimana disinggung dalam hal ini, hukuman karena melanggar ayat (3) dengan cara yang mengakibatkan matinya orang lain merupakan pidana yang dapat dijatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Str., pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat dituntut secara pidana. Terdakwa Arif Munawar Ahadi Bin Syafruddin didakwa “mengemudikan kendaraan bermotor” di depan SDN I Timang Gajah, Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya di lokasi lain yang masih dalam wilayah hukum Kejaksaan. Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, menurut kronologi singkat kejadian sebuah mobil yang karena kelalaiannya menyebabkan tabrakan lalu lintas yang menewaskan satu orang.

Jaksa Penuntut Umum bersikeras bahwa terdakwa diancam dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), anak perusahaan 3 (tiga) bulan. Dakwaan yang dilontarkan terhadap terdakwa adalah sebagaimana telah diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 Ayat

4. Putusan hukum dijatuhkan oleh majelis hakim yang memvonis terdakwa sampai dengan 3 (tiga) bulan kurungan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan pidana penjara tiga bulan sebagai pengganti pidana denda apabila terdakwa tidak mampu membayarnya.

Putusan hakim, khususnya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan, serta unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan putusan hakim dalam putusan perkara menangani perkara lalu lintas ini, memegang peranan yang cukup penting dalam penerapan hukum. terhadap pelanggaran lalu lintas.

Berbagai jerat sebenarnya telah digunakan (terjadinya ketimpangan pidana) dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan mobil, luka berat, luka ringan, dan kematian. Ketidacukupan upaya hukum saat ini, seperti Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menunjukkan adanya masalah atau tantangan dalam penegakan hukum. Kemungkinan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dapat diundangkan dan tidak berfungsi sepenuhnya jika kendala yang dialami tidak segera diatasi. Akibatnya, muncul pola pikir yang tidak memberikan kepastian dan kejelasan baik bagi pelaku maupun korbannya.

Kabupaten Bener Meriah yang masih berada di bawah kendali Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Data kecelakaan lalu lintas dari tahun 2022 hingga 2023, khususnya pada tabel di bawah, menunjukkan hal tersebut. Ini:

Tabel
Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bener Meriah
Pada tahun 2022-2023

Nomor	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Selesai
1.	2022	199	120
2.	2023	104	65
Januari 2023		16	5
Februari 2023		18	6
Maret 2023		24	24
April 2023		17	15
Mei 2023		29	15

Sumber data: Polres Bener Meriah

Kejadian kecelakaan lalu lintas yang disebutkan di atas hanya tercatat di Kantor Satlantas Polres Bener Meriah, belum lagi yang tidak terdaftar yang jumlahnya cukup banyak karena tidak dilaporkan pada pihak Satlantas Polres Bener Meriah. Hal-hal seperti ini, yang sering kali terjadi sampai sekarang. Kecelakaan lalu lintas pada kendaraan bermotor seperti ini, tidak pernah berhenti termasuk di Polres Bener Meriah.

Berdasarkan data mengenai jumlah kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor dapat dilihat belum adanya perubahan yang sesuai dengan harapan dari dibuatnya undang-undang lalu lintas itu sendiri terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Penulis kemudian mempunyai ide untuk melihat kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami kerusakan kendaraan, luka berat, luka ringan, dan meninggal dunia guna melanjutkan penelitiannya tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kasus yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas.

Dengan memperhatikan aspek pelaku dalam polis pidana, maka dapat ditentukan apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimaksudkan untuk diklasifikasikan sebagai penanggung jawab sepenuhnya atau penanggung sebagian bertanggung jawab atas masalah pertanggungjawaban dan klasifikasi yang jelas tentang pelaku tindak pidana yang sebagai akibat kelalaian mereka, mengakibatkan korban meninggal dunia. Prinsip “Lex Stricta (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)” dan “Lex Certa (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)” nomor 22 tidak ada pada tahun 2009. Oleh karena itu, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dipertimbangkan pertimbangan dalam mempelajari mereka yang melakukan kejahatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan prinsip “Lex Specialist Derogat Lex Generalis” juga diterapkan pada perspektif pelaku.

Berkaitan dengan konteks tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk proposal tesis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Str No. 32/Pid.Sus/2021/PN. Str).”**

B. Identifikasi Masalah

Kesulitan-kesulitan yang perlu dikaji dapat ditentukan berdasarkan uraian yang telah diberikan dengan latar belakang masalah tersebut di atas, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia pada Kasus Putusan Pengadilan Str No. 32/Pid.Sus/2021/PN. Str?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia pada kasus Putusan Pengadilan Str No. 32/Pid.Sus/2021/PN. Str.

2. Manfaat Penelitian

Sementara keuntungan berikut diharapkan dihasilkan dari tujuan studi:

1. Secara teori, penulisan ini akan membantu penulis memperoleh pengetahuan di bidang hukum pidana.
2. Dari segi praktis, penulis berharap solusi tersebut dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang mengetahui, khususnya aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.

D. Keaslian Penelitian

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti topik yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Jimmy Fernando Dapot Sianturi, Tesis yang berjudul: “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.212/Pid.B/2013/PN-PMS)”⁷

Kajian skripsi ini beserta penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

(a) apa syarat-syarat hukum tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain; (b) kewajiban apa yang dimiliki orang tua terhadap anaknya yang terlibat dalam kejahatan tersebut; dan (c) bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 212/Pid.B/2013/PN-PMS. Sementara itu, penelitian yang hendak penulis lakukan menimbulkan pertanyaan antara lain: a) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang akibat kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia; dan b) bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana lalu lintas Dalam hal Putusan Pengadilan Str. 32/Pid. Sus/2021/PN. str. Para terdakwa melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia.

2. “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain”

⁷Jimmy Fernando Dapot Sianturi “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.212/Pid.B/2013/PN-PMS)”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

oleh Andi Muhammad Ishar Said Sampara dan Baharuddin Badaru berbentuk Jurnal⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memperjelas penerapan kesalahan pidana bagi mereka yang melakukan tindakan kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain. Penelitian hukum empiris digunakan dalam jenis penelitian ini. Sementara itu, penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis jenis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia, serta untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia dalam perkara Putusan Pengadilan Str No. 32/Pid. Sus/2021/PN. str. Penulis makalah ini menggunakan penelitian hukum normatif jenis ini.

3. Tiara Hannah Delia jurnal dengan judul: “Kealpaan Anak Yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain”,⁹

Selain membahas tentang rasio decisionndi yang digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang secara tidak sengaja menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, penelitian ini mengeksplorasi jenis-jenis

⁸Andi Muhammad Ishar Said Sampara & Baharuddin Badaru, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1, No. 3, Desember 2020.

⁹Putu Agus Hendra dan Wirawan Marwanto, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya”, *Jurnal Jurist-Diction* Vol. 4 (4) 2021. Universitas Airlangga, 2021.

kewajiban hukum yang berlaku bagi anak-anak dalam situasi tersebut. a) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang akibat kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia dalam perkara putusan pengadilan Str. 32/Pid. Sus/2021/PN. str. 16; dan b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi korban tindak pidana lalu lintas yang akibat kelalaiannya mengakibatkan kematian?

4. “Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang” oleh Muhammad Dani Hamzah.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana di Kota Semarang khususnya Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2017/PN. Smg dan 625/Pid.B/2017/PN. Smh, dari segi peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Sementara itu, penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis menimbulkan pertanyaan mengenai a) sifat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang akibat kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia; dan b) pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia dalam hal Putusan Pengadilan Str No. 32/Pid.Sus/2021/PN. Str.

¹⁰Muhammad Dani Hamzah, “Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018.

5. “Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas” Jurnal oleh Agio V. Sangki”¹¹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal dan apakah masih perlu untuk melestarikan kejahatan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam KUHP. Sementara itu, penelitian yang hendak penulis lakukan menimbulkan pertanyaan mengenai a) sifat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban akibat kelalaiannya, dan b) pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia akibat kelalaiannya dalam hal Putusan Pengadilan Str No. 32/Pid.Sus/2021/PN.str.

6. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya” Tesis Putu Agus Hendra dan Wirawan Marwanto”,¹²

Metode yang penulis gunakan dalam makalah ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dan analisis penelitian ini tentang berbagai unsur kelalaian berupa kelalaian karena orang dan kelalaian karena

¹¹Agio V. Sangki, “Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

¹²Putu Agus Hendra dan Wirawan Marwanto, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Dalam Kecelakaan Di Jalan Raya”, Tesis Progam Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2010.

kendaraan serta sanksi pidana. Penelitian ini membahas tentang unsur kelalaian dan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan kematian. Sementara itu, penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis menimbulkan pertanyaan mengenai: (a) bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana lalu lintas dan mengakibatkan kematian korban akibat kelalaiannya; dan (b) bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana lalu lintas dan mengakibatkan kematian korban akibat kelalaiannya Dalam Perkara Putusan Pengadilan Str No. 32/Pid.Sus/2021/PN. Str, kematian korban disebabkan oleh kelalaian mereka. tidak mengkaji beberapa jenis kelalaian, seperti kelalaian yang melibatkan orang dan kendaraan serta sanksi pidana.

7. Diki Sumarna, “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Umum Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid/2018)” dalam jurnal.¹³,

Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah: (a) bagaimana hukum pidana diatur atas kelalaian pengemudi yang mengakibatkan meninggalnya seorang penumpang; (b) bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan umum yang kelalaiannya mengakibatkan

¹³Diki Sumarna, “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Umum Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid/2018)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 2, No. 4, Desember 2021.

penumpang meninggal dunia dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid/2018; (c) apa pertimbangan hakim atas kelalaian pengemudi yang mengakibatkan meninggalnya seorang penumpang; dan (d) bagaimana pertanggungjawaban pidana dari penelitian yang dimaksud oleh penulis. Namun penelitian yang ingin penulis lakukan menimbulkan pertanyaan mengenai: a) bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban akibat kelalaiannya; dan b) Dalam hal Putusan Pengadilan Str. 32/Pid. Sus/2021/PN. str. 1, apakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia?

E. Kerangka Pikir dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Pikir

Teori kesalahan pidana dan teori pembedaan akan menjadi kerangka yang penulis gunakan sebagai alat analisis dalam membuat proposal tesis ini sesuai dengan masalah hukum yang diangkat di latar belakang masalah.

a. Teori pertanggungjawaban pidana

Tanggung jawab dan tanggung jawab adalah dua kata yang merujuk pada akuntabilitas dalam kosakata hukum. Konsep hukum yang luas adalah pertanggungjawaban frasa yang digunakan untuk menggambarkan hampir semua jenis risiko atau tanggung jawab yang pasti, bergantung pada, atau dapat mencakup semua jenis hak dan

kewajiban yang nyata atau mungkin, termasuk kerugian, ancaman, kejahatan, pengeluaran, atau keadaan yang membuatnya perlu untuk menegakkan hukum. Keputusan, bakat, kesanggupan, dan kesanggupan, termasuk kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap undang-undang yang diundangkan, semuanya adalah contoh hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban.

Kewajiban berkaitan dengan kewajiban hukum, yaitu pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan tanggung jawab mengacu pada tanggung jawab politik dalam pemahaman dan penggunaan.¹⁴

Moeljatno mengklaim:

Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea adalah pedoman hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dihukum untuk suatu perbuatan yang tidak ada kesalahannya. Gagasan ini, yang juga berlaku di Indonesia, tidak diatur dalam hukum tertulis melainkan dalam hukum tidak tertulis.¹⁵

Asas-asas hukum pidana diperlukan untuk pertanggungjawaban ketika seseorang melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Pepatah hukum “tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan” (nullum delictum nulla poena sine pravia lege), disebut juga dengan “asas legalitas”, merupakan salah satu asas pokok hukum pidana. Premis ini berpusat pada gagasan tentang seseorang yang dimintai pertanggungjawaban

¹⁴Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16.

¹⁵Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165.

atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya atau perbuatan yang dilakukannya yang melawan hukum. Premis legalitas ini mengisyaratkan bahwa tidak ada kecuali secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban jika peraturan tersebut dilaksanakan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Sebaliknya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya sudah diatur. Bahasa kiasan tidak diperbolehkan dalam menentukan adanya suatu tindak pidana, dan asas-asas hukum pidana tidak berlaku surut.

b. Teori Pidana

Perkembangan teori pidana sangat erat kaitannya dan terjalin dengan keyakinan tentang hakikat pidana.

Dua kategori utama teori hukuman secara historis adalah teori absolut atau retributif dan teori relatif atau tujuan (utilitarian). Mereka adalah dua aliran pemikiran dalam hukum pidana memiliki dampak yang meningkat secara menyeluruh, termasuk teori. Kedua gagasan itu tradisional dan konstruktif. Ada “tiga kelompok teori utama untuk membenarkan pemaksaan suatu kalimat, yaitu: teori pembalasan (absolute/vergeldingstheorie); teori maksud atau tujuan (relatieve/ doeltheorie); dan teori gabungan (verenigingstheorie)” dalam hubungannya dengan alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada terpidana.¹⁶

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

¹⁶Bambang Waluyo, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105.

Gagasan ini berpendapat bahwa hukuman dijatuhkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai hukuman wajib yang harus ada sebagai pembalasan bagi penjahat. Keberadaan kejahatan itu sendiri berfungsi sebagai pertahanan fundamental.

Menurut Andi Hamzah, teori retribusi berpandangan bahwa:

Pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis, seperti menangkap penjahat. Karena suatu kejahatan telah dilakukan, maka unsur-unsur yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana sudah ada dalam perbuatan melakukan kejahatan itu. Tidak ada persyaratan untuk mempertimbangkan keuntungan dari menjatuhkan hukuman.¹⁷

Menurut pendukung teori absolut atau teori pembalasan, tidak perlu mempertimbangkan keuntungan menjatuhkan hukuman; oleh karena itu, tujuan mendasar dari teori ini adalah balas dendam. Ia akan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dengan menjunjung tinggi doktrin pembalasan yang pada hakikatnya menjunjung tinggi prinsip “pidana untuk pidana”.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori absolut memunculkan teori relatif, sering dikenal sebagai teori objektif atau teori utilitarian. Secara umum, teori relatif berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat daripada membalas dendam. Menurut Koeswadji, tujuan utama pembedaan adalah:

1. Memelihara maatschappelijke orde atau ketertiban umum;

¹⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

2. Memberikan kompensasi kepada masyarakat atas kerugian yang diderita akibat kejahatan. (Het herstel van de doer van de misdaad onstane maatschappelijke nadeel);
3. Merehabilitasi pelaku (verbetering vande dader);
4. Membinasakan pelaku (onschadelijk maken van de misdadiger);
5. Menghentikan kejahatan sebelum terjadi (tervoorkonning van de misdaad).¹⁸

Oleh karena itu, menurut pandangan relatif, tujuan pembedaan

adalah untuk menjaga tatanan sosial. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan kepada penjahat berfungsi untuk menjaga ketertiban umum daripada untuk menebus pelanggaran tersebut.

c. Teori Gabungan

Menurut konsepsi bersama, kejahatan seharusnya melindungi masyarakat dengan menegakkan ketertiban selain dilakukan untuk membalas dendam pada pelanggar. Teori ini mendasarkan hukuman pada dua teori: teori absolut dan teori relatif, tetapi memperhitungkan bahwa keduanya memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Karena fakta yang sudah ada harus diperhitungkan saat menjatuhkan hukuman, teori absolut cacat karena mengarah pada ketidakadilan. Negara yang melakukan retribusi tidak perlu menjadi pihak yang dipersoalkan.
2. Pendekatan relatif memiliki tiga kekurangan: mengabaikan kepuasan masyarakat jika tujuannya adalah untuk masyarakat yang lebih baik; itu mungkin mengarah pada ketidakadilan dengan menghukum pelanggar untuk pelanggaran ringan dengan keras; dan sulit untuk menempatkan intimidasi sebagai pencegah kejahatan.¹⁹

¹⁸Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm.12.

¹⁹*Ibid.*, hlm.11-12.

Fakta bahwa hukuman adalah cara untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku tidak dapat diperdebatkan, meskipun ada konflik pandangan di antara para peneliti mengenai maksud di balik kejahatan tersebut. Demikian pula, penahanan adalah cara untuk mengubah penjahat menjadi orang yang lebih baik yang dapat berkontribusi pada masyarakat. Ada tiga kategori teori integratif, yaitu:

- a. Sebuah teori komprehensif yang mempromosikan pembalasan tetapi membatasinya pada apa yang diperlukan dan cukup untuk menjaga tatanan sosial.
- b. Filsafat integratif yang mengutamakan tegaknya tatanan sosial, namun tidak boleh lebih berat dari hukuman yang sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana.
- c. Teori Integratif, yang berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara dua item yang tercantum di atas.²⁰

Bersamaan dengan teori pemidanaan, ada satu aliran pemikiran atau aliran pemikiran tentang hukum yang dianggap sangat signifikan karena memiliki dampak signifikan terhadap aspek-aspek lain dari manajemen hukum, termasuk perumusan undang-undang dan implementasinya, terutama di bidang hukum. proses peradilan. Atau, dengan kata lain, sistem hukum mempengaruhi bagaimana kasus ditangani. Jalan yang sah ini adalah:

1. Aliran *Legisme*

Aliran ini berpandangan bahwa hukum adalah segala-galanya, atau bahwa hukum itu sama dengan hukum. Dengan menciptakan silogisme hukum, hakim dapat menunjukkan bagaimana pelaksanaan tugasnya terkait dengan hukum dan bahwa perannya hanya sebatas menegakkan hukum.

²⁰Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.24.

2. Aliran *Freire Rechtsbewegung*

Perspektif aliran ini bertentangan dengan gagasan legisme. Seorang hakim tidak dibatasi bagaimana dia dapat menjalankan tugasnya, oleh karena itu dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Hal ini karena peran hakim adalah untuk merancang undang-undang. Akibatnya, belajar tentang yurisprudensi menjadi yang pertama ketika mempelajari hukum, dan hukum menjadi yang kedua.

3. Aliran *Rechvinding*

Lembaga ini dianggap sebagai sekolah menengah yang terletak di antara lembaga legisme dan Freire rechtsbewegung. Konsep ini berpendapat bahwa hakim memang terikat oleh hukum, namun tidak pada tingkat yang sama dengan pandangan legalisme. sebagai hakim juga bebas. Namun berbeda dengan aliran Freire Rechtsbewegung yang menganggap kebebasan hakim, hakim memiliki “kebebasan yang terikat” (*gebonded-vrijheid*) ketika menjalankan tugasnya. Akibatnya, tugas hakim adalah menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman.²¹

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep tindak pidana

Mengenai penggunaan istilah tindak pidana sama halnya dengan pengertian kejahatan di mana sampai sekarang belum ada istilah yang tepat. Menurut Leden Marpaung mengemukakan:

Ketika menyebut suatu delik, Moeljatno menggunakan frase “tindak pidana”. Dia mengklaim bahwa istilah “tindakan” memiliki definisi yang lebih terbatas daripada “perbuatan”. Kata “tindakan” hanya menggambarkan kondisi yang sebenarnya; itu tidak mengacu pada konsep abstrak seperti tindakan. Karena topik yang dibahas adalah suatu peristiwa (penipuan), E. Utrecht menggunakan kata “insiden kriminal” untuk mendeskripsikannya. Adapun Tuan Tirtaamidjaja, ia mengganti kata “delik” dengan frasa “tindak pidana”.²²

²¹Soerdjono Dirdjodosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.159.

²²Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7.

Menurut pendapat tersebut di atas, frase perbuatan pidana (straaf baar feits), hanya penyebutannya saja yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya adalah sama, yaitu sama-sama dapat dikenakan ancaman pidana bagi siapapun yang melakukannya.

Bila melihat pendapat Bambang Purnomo, di mana ia mengatakan pengertian tindak pidana dibagi atas dua definisi, yaitu:

- a. Menurut gagasannya, straf baar feits diartikan sebagai pelanggaran norma yang dilakukan atas kesalahan pelanggar dan dikenakan sanksi pidana untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.
- b. Definisi hukum positif merumuskan konsep memberondong. baar Kejahatan yang disebut "feits" adalah kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang atau persyaratan undang-undang lainnya.²³

Menurut definisi yang diberikan di atas, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang melawan hukum, dan jika dilanggar, pelakunya dapat menghadapi ancaman pidana. Ciri-ciri berikut ini harus ada agar perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pidana, menurut penjelasan Simon dalam Satochit Kartanegara:

1. Tindakan manusia
2. Perilaku tersebut dilarang dan dihukum
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, atau yang dapat dimintai pertanggung jawaban untuk melakukan perbuatan itu.²⁴

²³*Ibid*, hlm. 91.

²⁴Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lactur Mahasiswa Undip, Semarang, hlm. 74.

Menurut pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan manusia yang melawan hukum, dan jika dilakukan, pelanggarnya dapat diancam dengan pidana.

b. Pertanggungjawaban Pidana

1). Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah "Pertanggungjawaban" dan "tanggung jawab" mengacu pada pertanggungjawaban pidana. Kedua istilah yang berarti menanggung segala sesuatu yang terjadi sehubungan dengan suatu kewajiban atau perbuatan, tidak dapat dipisahkan karena merupakan kata majemuk. Tanggung jawab pidana juga dikenal sebagai "toerekembaanheid", "tanggung jawab pidana", atau "tanggung jawab pidana" dalam berbagai bahasa. Istilah-istilah ini menyinggung tentang hukuman yang harus diambil oleh seseorang atas perbuatannya terhadap pihak lain. Tanggung jawab pidana mengacu pada akibat yang harus ditanggung seseorang karena perilakunya terhadap pihak lain. Pidana, bagaimanapun, adalah terjemahan dari istilah Jerman *Straff*, yang berarti hukuman.²⁵

Berikut komponen hukum pidana, menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, hadir:

1. Kejahatan hanyalah alasan untuk rasa sakit.
2. Pidana sengaja diberikan oleh orang atau organisasi yang sah.

²⁵W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1014.

3. Penanggung jawab tindak pidana menghadapi hukuman sesuai dengan undang-undang.²⁶

Kesalahan pidana adalah skenario di mana subjek hukum diharuskan membayar harga karena melanggar hukum dalam bentuk kejahatan. Konsep pertanggungjawaban pidana berbeda dengan tindak pidana, yang mengungkapkan ciri-ciri perbuatan, terutama yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika dilanggar.

Akuntabilitas pidana mengacu pada kemampuan tersangka atau terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan.

Apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, dia masih dapat dihukum jika perbuatannya melanggar hukum dan dia dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketrampilan ini mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pelanggar karena asas pertanggungjawaban hukum pidana mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dipidana kalau tidak salah, harus ada kesengajaan atau kecerobohan. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tidak terpuji yang dilakukan.²⁷

Menurut pembenaran yang diberikan di atas, jika seseorang tidak memenuhi standar pertanggungjawaban yang diperlukan, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dikenakan kesalahan pidana.

2). Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

²⁶Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 49.

²⁷*Ibid.* hlm. 153.

Kriteria berikut harus dipenuhi agar seseorang dapat ditemukan bertanggung jawab secara pidana:

1. Pasti ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kemampuan bertanggung jawab;
3. Pasti ada kesalahan; Dan
4. Tidak boleh ada pembelaan yang dapat diampuni.

3). Asas Pertanggungjawaban Pidana

Konsep legalitas dan kesalahan, yang bersama-sama membentuk asas-asas umum pemidanaan, pada hakikatnya sama dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Mengkritik pencipta (subjek hukum) dari kejahatan yang dilakukannya adalah inti dari kesalahan pidana. Oleh karena itu kritik dan pertanggungjawaban baik secara obyektif maupun subyektif merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pencipta secara subyektif harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya (asas kesalahan) dan bahwa pencipta secara obyektif telah melakukan kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku. (asas legalitas).

4). Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana

Simons mengklaim bahwa ketika membahas partisipasi, individu biasanya membedakan antara *deelneming zelfstandige*, atau partisipasi yang berdiri sendiri, dan *deelneming onzelfstandige*, atau keterlibatan yang tidak berdiri sendiri. Dalam *deelneming zelfstandige*, setiap pelaku kejahatan menerima peringkat atau kualifikasi unik untuk aktivitas mereka, dan

sebagai akibat dari tindakan masing-masing, mereka masing-masing diadili secara mandiri.

Dalam *onzelfstandige deelneming*, kemampuan peserta untuk menerima hukuman didasarkan pada kontribusinya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan apakah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kejahatan. Menurut Simons, praktik *deelneming* atau keterlibatan yang tidak berdiri sendiri antara lain *uitlokking* dan *medeplichtigheid*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian semacam ini bersifat normatif, sering disebut penelitian yuridis normatif. Sifat ilmiah hukum itu sendiri terkait dengan sifat normatif penelitian hukum. Akibatnya, perumusan masalah, objek yang diteliti, dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri selalu membatasi penggunaan metodologi penelitian.²⁸

Kajian yang merupakan penelitian hukum normatif adalah hukum positif yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut: 1) menganalisis aturan-aturan dari segi teknis, 2) membahas hukum, 3) membahas hukum dari segi hukum, 4) membahas masalah-masalah hukum aktual.²⁹

²⁸Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

²⁹*Ibid.*,

Menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

Ada banyak pendekatan yang dapat diterapkan dalam pendekatan ilmu hukum normatif, baik secara tunggal maupun bersama-sama, tergantung pada kepentingan atau kesulitan yang digali. Metode-metode tersebut antara lain:

- a) Pendekatan hukum atau statute approach, sering dikenal dengan pendekatan yuridis oleh sebagian sarjana hukum yang mempelajari barang-barang hukum.
- b) Pendekatan historis, yang menitikberatkan pada informasi latar belakang sejarah atau penelitian tentang bagaimana produk hukum berkembang.
- c) Metode konseptual, yaitu mempelajari konsep-konsep hukum seperti sumber-sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, dan sebagainya. Menurut tingkatan pemahaman hukum ini, ada tiga ranah atau tingkatan kajian hukum itu sendiri, yaitu: tingkatan ilmu hukum dogmatis, yang terdiri dari pengertian-pengertian hukum teknis; tingkatan teori hukum, yang terdiri dari konsep hukum yang luas; dan tingkat filsafat hukum, yang terdiri dari konsep dasar hukum.
- d) Pendekatan komparatif, yang mengacu pada studi hukum komparatif yang mengkaji sistem hukum antar negara serta barang dan fitur hukum lintas waktu dalam suatu negara.
- e) Pendekatan politik, yang menitikberatkan pada analisis kebijakan elit politik dan keterlibatan publik dalam penciptaan dan penerapan barang hukum yang beragam.
- f) Strategi filosofis, yaitu strategi yang memperhatikan bidang-bidang yang terkait dengan pokok kajian filsafat hukum.³⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada lima metode untuk melakukan penelitian hukum: metode undang-undang, metode kasus hukum, metode sejarah, metode komparatif, dan metode konseptual..³¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang berdasarkan kajian hukum yang diperoleh dari penelitian ini, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

³⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

tindak pidana lalu lintas yang karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia dalam perkara Putusan Pengadilan Str. 32/Pid. Sus/2021/PN. Str. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan melihat setiap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti. Selain teknik perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus hukum untuk mengkaji lebih lanjut subjek yang diteliti.

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang ditangani diperiksa.³² Pendekatan undang-undang, yang disebut juga sebagai pendekatan undang-undang atau pendekatan yuridis oleh beberapa ilmuwan hukum, adalah studi tentang produk hukum, klaim Bahder Nasution.³³ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti berkesempatan untuk mengkaji konsistensi dan moralitas berbagai undang-undang terkait dengan permasalahan yang dihadapi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan KUHP.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Bahder Johan Nasution mengklaim bahwa:

³²*Ibid*, hlm. 93.

³³Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 92.

Pendekatan konseptual, atau penelitian tentang konsep hukum seperti lembaga hukum, fungsi hukum, dan sebagainya. Tataran ilmu hukum sendiri membagi pemikiran hukum ini menjadi tiga ranah atau tingkatan, yaitu: tataran dogmatis hukum, yaitu konsep hukum tentang teknik yuridis; aras teori hukum, yaitu konsep hukum yang luas; dan tingkat praktik hukum Filsafat adalah gagasan mendasar di balik hukum.³⁴

Peneliti akan menemukan konsep-konsep yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas dengan mengkaji pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Peneliti dapat membangun argumen hukum untuk mengatasi tantangan hukum yang relevan dengan mengetahui sudut pandang dan konsep tersebut.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Tujuan pendekatan kasus dalam penelitian normatif adalah untuk mengkaji bagaimana norma atau prinsip hukum diterapkan dalam proses peradilan yang sebenarnya. Biasanya, strategi ini diterapkan pada kasus-kasus di mana putusan pengadilan telah dibuat. Metode ini digunakan penulis untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang kecerobohannya mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai Putusan Pengadilan Str No. 32/Pid.Sus/2021/PN. Str.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

³⁴*Ibid.*, hlm. 92.

Sifat penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih banyak mengandalkan penelitian kepustakaan untuk melihat data berupa teks-teks hukum yang berkaitan dengan pokok bahasannya. Sumber hukum yang dikonsultasikan untuk studi kepustakaan ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dua contoh bahan hukum primer yang dijadikan landasan penyusunan tesis.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui penelaahan buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer.

c. Bahan tertier

Untuk memperkuat unsur-unsur hukum sekunder, penulis juga akan menggunakan dokumen-dokumen hukum tersier, seperti:

1) Kamus hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Data

Penulis tesis ini menggunakan analisis hukum, atau studi dokumen hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisis hukum dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Dalam kasus Putusan Pengadilan Str. 32/Pid. Sus/2021/PN. str, penulis sedang meneliti masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia.
- b. Ini melibatkan inventarisasi semua undang-undang dan peraturan yang telah diidentifikasi terkait dengan masalah ini untuk menggambarkan hierarki atau hubungan antara peraturan hukum dan isinya. Untuk memahami aturan hukum yang mendasarinya secara memadai, analisis korelasi dilakukan sebagai bagian dari proses sistematisasi ini.
- c. Dengan mengumpulkan dan mengendalikan kerangka peraturan yang ada, di mana interpretasi, penciptaan, dan penjabaran konsepsi hukum berlangsung dari jawaban atas masalah yang dapat dirancang dan diberikan, menafsirkan semua peraturan perundang-undangan sejalan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika berikut dapat digunakan untuk memahami tesis ini dalam bentuk garis besarnya:

Bab I, Latar belakang topik, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keunikan penelitian, kerangka kerja, kajian pustaka, dan teknik penelitian, semuanya tercakup dalam Bab I. Bab yang bermasalah inilah yang menjadi dasar untuk bab selanjutnya.

Bab II merupakan bab pembahasan yang memuat pengertian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang kecerobohnya menyebabkan korban meninggal dunia.

Bab III, Dalam kasus Putusan Pengadilan Str. 32/Pid. Sus/2021/PN. str., bab ini yang merupakan bab pembahasan membahas tentang kesalahan pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia.

Bab IV, bab penutup, menawarkan saran untuk memecahkan masalah saat ini dan menarik kesimpulan dari uraian bab sebelumnya.